



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PELAPORAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPDesa Kepada Masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
22. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
23. Urusan pemerintahan berdasarkan hak dan asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain.
24. Urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
25. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
26. Urusan Pemerintahan Lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa adalah urusan pemerintahan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

BAB II PENYUSUNAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN

Bagian Pertama Penyusunan Laporan

Pasal 2

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. LPPDesa Akhir Tahun Anggaran ; dan
 - b. LPPDesa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran ; dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- (3) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa wajib menyusun Informasi LPPDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Informasi LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) LPPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, disusun dengan format dan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, disusun dengan format dan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Informasi LPPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Laporan

Paragraf Pertama

LPPDesa

Pasal 5

- (1) LPPDesa Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPDesa Akhir Masa Jabatan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPDesa Kepala Desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Materi LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) LPPDesa Akhir Tahun Anggaran disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan :
 - a. kewenangan desa ;
 - b. tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pasal 7

- (1) LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diserahkan oleh Kepala Desa dalam bentuk dokumen LPPDesa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan salinannya dikirim kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

- (2) Camat melakukan pengecekan kesesuaian format dan sistematika LPPDesa.
- (3) Apabila format dan sistematika LPPDesa belum sesuai dengan ketentuan, maka Camat wajib mengembalikan dan dinyatakan Kepala Desa belum menyampaikan LPPDesa kepada Camat.
- (4) Dalam hal LPPDesa sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memberikan tanda terima pengiriman LPPDesa.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya LPPDesa, Camat wajib menyampaikan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.

Paragraf Kedua LKPJ

Pasal 8

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Materi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen LKPJ untuk dibahas oleh BPD.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan dalam rapat paripurna BPD.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa secara langsung.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap dan waktu penyampaian mendekati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), penyampaian dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (5) Sebelum melakukan pembahasan, BPD melakukan pengecekan format dan sistematika LKPJ.
- (6) Apabila format dan sistematika LKPJ belum sesuai dengan ketentuan, BPD wajib mengembalikan untuk disesuaikan dan dinyatakan Kepala Desa belum menyampaikan LKPJ.

Paragraf Ketiga Informasi LPPDesa

Pasal 10

- (1) LPPDesa diinformasikan Kepala Desa kepada masyarakat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penginformasian LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan secara lisan.

- (3) Penginformasian LPPDesa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumuman resmi atau media setempat dapat berupa papan pengumuman sekurang-kurangnya yang berada di kantor Kepala Desa dan tiap-tiap dusun.
- (4) Penginformasian LPPDesa secara lisan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berbagai pertemuan seperti selapanan desa dan pertemuan lain baik tingkat desa maupun tingkat dusun.
- (5) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, Informasi LPPDesa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.

BAB III EVALUASI LAPORAN

Bagian Pertama Evaluasi LPPDesa

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPDesa.
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi LPPDesa dengan keputusan bupati.
- (3) Tim Evaluasi LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Penasehat.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab.
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - d. Inspektur sebagai Wakil Ketua.
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris.
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota.
 - g. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota.
 - h. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota.
 - j. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota.
 - k. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai anggota.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat sebagai Ketua.
 - b. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota.
 - d. Kepala Seksi Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota.
 - e. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi sebagai anggota.
 - f. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai anggota.
 - g. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum sebagai anggota.

- h. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan sebagai anggota.
- i. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan sebagai anggota.
- j. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota.

Pasal 13

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan surat Bupati.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tanda terima surat.

Pasal 14

- (1) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPDesa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi format dan sistematika laporan, muatan laporan, isi laporan, capaian kinerja pemerintahan desa, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, terpenuhinya keseluruhan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui dokumen LPPDesa.
- (3) Dalam hal dipandang perlu Tim Evaluasi melalui Tim Teknis dapat melakukan evaluasi ke desa dengan maksud melakukan pengecekan kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan dibuatkan pengantar berupa surat dinas dan tanda terima.

Pasal 16

Tim Evaluasi dan Tim Teknis paling lambat akhir tahun anggaran berjalan harus selesai melakukan evaluasi sampai tahap ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi LPPDesa.

Bagian Kedua Evaluasi LKPJ

Pasal 17

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LPKJ paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima LKPJ.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dalam rapat BPD.
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa.

Pasal 18

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berisi rekomendasi kepada Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi yang bersifat administratif dan/atau rekomendasi yang bersifat kebijakan.
- (3) Rekomendasi yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diperbaiki dan dikirim kembali kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi.
- (4) Rekomendasi yang bersifat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010



LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 6. Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian, Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
 - 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 - 1. Nama Kegiatan
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
 - 5. Permasalahan dan Penyelesaian

B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.
6. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
7. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

D. KERJASAMA DESA

1. Kerjasama Antar Desa
 - a. Desa yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.
2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - a. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
 - a. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.

E. PENGGALIAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

F. PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

G. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa.
2. Penyelesaian yang Dilakukan.
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

H. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Antisipasi Desa.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang Dibentuk.
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.
8. Permasalahan dan Penyelesaian.

I. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

J. URUSAN LAIN YANG HARUS DILAPORKAN

BAB VI TUGAS-TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB VII PENUTUP

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010



LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Jumlah Pegawai dan Datanya
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kondisi Sarana dan Prasarana
7. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Nama Kegiatan
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
5. Permasalahan dan Penyelesaian

B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.
6. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
7. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

D. KERJASAMA DESA

1. Kerjasama Antar Desa
 - a. Desa yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.
2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - a. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
 - a. Mitra yang Diajak Kerjasama.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Bidang Kerjasama.
 - d. Nama Kegiatan.
 - e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - f. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - g. Jangka Waktu Kerjasama.
 - h. Hasil Kerjasama.
 - i. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
 - j. Permasalahan dan Penyelesaian.

E. PENGGALIAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

F. PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

G. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa.
2. Penyelesaian yang Dilakukan.
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

H. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Antisipasi Desa.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang Dibentuk.
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.
8. Permasalahan dan Penyelesaian.

I. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Nama Kegiatan.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
5. Permasalahan dan Penyelesaian.

J. URUSAN LAIN YANG HARUS DILAPORKAN

BAB VI TUGAS-TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB VII PENUTUP


BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang Diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

- C. PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- D. KERJASAMA DESA
 - 1. Kerjasama Antar Desa
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

 - 2. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

 - 3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

- E. PENGGALIAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- F. PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- G. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- H. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

I. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

J. URUSAN LAIN YANG HARUS DILAPORKAN

BAB VII TUGAS-TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB VIII PENUTUP

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

- C. PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- D. KERJASAMA DESA
 - 1. Kerjasama Antar Desa
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

 - 2. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

 - 3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Permasalahan dan Penyelesaian

- E. PENGGALIAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- F. PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- G. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- H. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

I. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

J. URUSAN LAIN YANG HARUS DILAPORKAN

BAB VII TUGAS-TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran.
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
6. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB VIII PENUTUP

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Urusan Pemerintahan Desa.

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)

B. Urusan hak asal usul desa

(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

C. Tugas Pembantuan

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

D. Urusan Pemerintahan Lainnya

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa

A. Pendapatan Desa

- | | |
|---|---------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Bagi hasil pajak Kabupaten | Rp..... |
| c. Bagian dari restribusi Kabupaten | Rp..... |
| d. Alokasi Dana Desa | Rp..... |
| e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya. | Rp..... |
| f. Hibah. | Rp..... |
| g. Sumbangan Pihak ke tiga. | Rp..... |

Jumlah Rp.....

B. Belanja

a. Belanja Langsung

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp..... |
| 2) Belanja Barang/jasa | Rp..... |
| 3) Belanja Modal | Rp..... |

Jumlah Rp.....

b. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp..... |
| 2) Belanja Subsidi | Rp..... |
| 3) Belanja Hibah | Rp..... |
| 4) Belanja Bantuan Sosial | Rp..... |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan | Rp..... |
| 6) Belanja Tak Terduga | Rp..... |

Jumlah Rp.....

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan:

- | | |
|---|---------|
| 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya | Rp..... |
| 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |

b. Pengeluaran Pembiayaan :

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1) Dana Cadangan | Rp..... |
| 2) Penyertaan Modal Desa | Rp..... |
| 3) Pembayaran Utang | Rp..... |
| Jumlah | Rp..... |

....., tgl.....
Kepala Desa

.....

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES